

jangkauan pemasaran dan omzet mereka pun merangkak naik ke atas. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan pemerintah kota Surabaya melalui Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) yaitu menggandeng Rakuten (perusahaan *e-commerce* asal Jepang) untuk menjadi mitra untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan diri.¹²

Maraknya bisnis *online* diikuti dengan maraknya sistem *dropship* di dalamnya. Sebuah sistem yang sangat familiar dengan para pedagang kecil, pedagang dadakan dan seseorang yang baru ingin mencoba berdagang tetapi tidak memiliki modal yang cukup. *Dropship* merupakan sebuah aktifitas di mana seseorang berjualan hanya bermodalkan gambar tanpa memiliki barang yang akan dijual. Pihak produsen atau grosir selaku *suplieryang* nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pembeli.¹³ Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa *reseller* ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung oleh pihak grosir kepada *reseller*. Inilah bentuk bisnis yang banyak diminati saat ini.

Berikut ilustrasi jual beli *online* sistem *dropship*: “Azizah merupakan pengusaha garmen yang menjual busana muslimah, kemudian Azizah memproduksi dan memfoto beberapa produknya untuk dipasarkan secara *online* lewat website-nya yang diberi nama Azizah Fashion. Kemudian ada beberapa *resller* Azizah (penjual yang ingin bergabung memasarkan produk yang dijual oleh Azizah) mengambil beberapa foto yang dipasarkan oleh Azizah dan *reseller*

¹²Imam Wahyudiyanta, “Dream Merchant: Cara Rakuten Online-kan UMKM di Surabaya”, dalam <http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3027217/dream-merchant-cara-rakuten-onlne-kan-umkm-di-surabaya> (diakses pada Jumat, 27 Mei 2016, 10:45)

¹³Ahmad Syafi’i, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 2.

No	Judul	Pengarang	Isi
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship	Juhrotul Khulwah, mahasiswa jurusan Muamalat, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013	Skripsi ini mengulas dan memberikan penilaian sesuai dengan tidaknya transaksi sistem jual beli <i>dropship</i> dengan hukum Islam.
2.	Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum Kaskus).	Putra Kalbuadi, mahasiswa program studi Muamalat konsentrasi Perbankan Syariah, fakultas syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.	Skripsi ini meneliti tentang sistem <i>dropshipping</i> dalam jual beli online (forum KASKUS). Mengenai kekurangan dan kelebihan sistem <i>dropshipping</i> serta tinjauan fikihnya.
3.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Toko Online Syafa OnShop Website).	Widya Ismadewi Haryosanne, mahasiswa jurusan Muamalah, fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, Semarang. 2013.	Skripsi ini bertujuan untuk meneliti tentang transaksi jual beli dengan model <i>dropshipping</i> di Toko Online Syafa Onshop, serta tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan Model <i>dropshipping</i> di Toko Online Syafa Onshop.
4.	Akad Wakalah dan Samasarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman <i>Dropship</i> dalam Jual Beli Online.	Ika Yunia Fauzia dalam <i>Islamica Jurnal Studi Keislaman</i> volume 9, nomor 2 Maret 2016, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.	Artikel ini mengulas tentang bantahan penulis mengenai fatwa haramnya <i>dropship</i> serta mengulas tentang akad <i>wakalah</i> dan <i>samsarah</i> sebagai solusi dari <i>dropship</i> .

Dari ketiga skripsi dan satu artikel di atas, belum ditemukan pembahasan yang sama dengan penelitian ini, selain itu konsentrasi yang diteliti juga berbeda dengan skripsi-skripsi di atas. Penelitian di atas dilakukan untuk mengetahui hukum transaksi jual beli *online* sistem *dropship* yang mana itu berarti penelitian

